

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penelitian skripsi ini, dapat diambil kesimpulan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian resort Pangkalpinang dalam melakukan razia dalam pemeriksaan kendaraan bermotor belum efektif dalam melakukan razia kendaraan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Karena dalam waktu razia pemeriksaan kendaraan bermotor pelanggar yang melakukan pelanggaran seperti tidak memakai helm SNI dan tidak menggunakan alat pengukur kecepatan. Dimana Polisi dalam melakukan operasi razia berhak melakukan tindakan dalam pemeriksaan kendaraan apakah kendaraan itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Dalam menjalankan perintah jabatan. Aparat kepolisian Polres Pangkal Pinang apapun faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu beragam faktor-faktor diantaranya, faktor hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Kepolisian dalam pemeriksaan kendaraan yang masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tertib dalam mengendara kendaraan. Dalam hal ini pihak Kepolisian Polres Pangkalpinang

mengalami kendala terkait fasilitas yang dimiliki, seperti alat perlengkapan kurang memadai, minimnya jumlah personil dilapangan dalam melakukan razia, karena banyak masyarakat dan pengendara kendaraan yang belum sadar dengan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara kendaraan bermotor harus menggunakan perlengkapan kendaraan dalam mengendara kendaraan yang terutama menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dalam mengendara membawa perlengkapan, seperti kaca sepijon, membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan perlengkapan kendaraan bermotor lainnya.
2. Bagi masyarakat hendaknya memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam hal ini kesadaran akan pentingnya menggunakan helm standar saat berkendara, karena bagaimana pun juga jika kita menggunakan helm standar saat berkendara, maka kecil kemungkinan kita mendapat cedera yang parah terutama pada bagian kepala saat terjadi kecelakaan.

Sehubungan dalam hal ini, pihak pemerintah Kepolisian, dan masyarakat segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pengendara kendaraan untuk memberi rasa aman dan tertib dalam melakukan lalu lintas. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh pengendara kendaraan sebagai pelaku

pelanggaran lalu lintas bisa diproses hukum dalam hal ini bagi pelanggaran lalu lintas memberi efek jera bagi pelanggaran lalu lintas, memberi rasa aman, disiplin dan tentram terhadap warga Negaranya.

